



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II
Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Website: puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 446.1/KEP/073/IX/2022

TENTANG
PEMBENTUKKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN PUSKESMAS AMBAL II

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Kebumen Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu di bentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Puskesmas Ambal II;
b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Ambal II Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Puskesmas Ambal II;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Beritan Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak [pidana Korupsi (Lembarab Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874J sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembarab Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6298);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6298);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Memperhatikan ; Peraturan Bupati Kebumen Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kebumen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Puskesmas Ambal II Kabupaten Kebumen Tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Puskesmas Ambal II Kabupaten Kebumen;

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Puskesmas Ambal II Kabupaten Kebumen, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dikum KESATU, mempunyai tugas ;

- a. Menyusun strategi dan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- b. Melakukan identifikasi benturan kepentingan;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi/analisa benturan kepentingan; dan
- d. Membuat laporan kepada Kepala Puskesmas Ambal II Kabupaten Kebumen

- KETIGA : Tim Sebagaimana diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas Ambal II Kabupaten Kebumen;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 29 September 2022

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

NOMOR : 446.1/KEP/073/IX/2022

TENTANG : PEMBENTUKKAN TIM PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN PUSKESMAS AMBAL II

SUSUNAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PUSKESMAS AMBAL II

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DAL;AM TIM
1	Eny Musiati, Skep, Ners	Kepala Sub Bagian TU	Pengarah/Pembina
2	Aseska Galuh Atmaja, STr KL	Sanitarian	Ketua
3	Ririn Indriyani, AmdKeb	Bidan	Sekretaris
4	Sabariyah, AmdKep	Perawat	Anggota
5	Nikita Rizki, SKM	Petugas Promosi Kesehatan	Anggota

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II



PERAWATI KUSUMA DEWI

(FORMAT IDENTIFIKASI)
IDENTIFIKASI/PEMETAAN BENTURAN KEPENTINGAN

NO.	BENTUK DAN JENIS BENTURAN KEPENTINGAN	PEJABAT/PEGAWAI YANG TERKAIT	SUMBER	PENANGANAN
1	Menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan	Pegawai dan pejabat	1. Gratifikasi 2. Kelemahan sistem organisasi	- Membuat kode etik - Menyusun SOP
2	Menyalahgunakan jabatan/wewenang	Pimpinan dan pejabat terkait	1. Penyalahgunaan jabatan 2. Kelemahan sistem organisasi	- Membuat kode etik - Menyusun SOP
3				
4				
Dst.				

KEBUMEN, TANGGAL/BULAN/TAHUN

KETUA TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PERANGKAT DAERAH

NAMA
NIP